

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Pesatnya perkembangan perekonomian di Indonesia beberapa tahun ini cukup baik. Sistem keuangan negara Indonesia sendiri terdiri dari tiga unsur, salah satunya yaitu sistem perbankan. Perbankan di Indonesia mempunyai peran lebih dalam perkembangan ekonomi. Pada saat ini mayoritas penduduk Indonesia ialah beragama Islam yang menginginkan produk-produk perbankan dengan metode non bunga dan syariah. Hal ini membuat perbankan syariah di Indonesia berkembang pesat.

Dengan perkembangan perbankan syariah di Indonesia hal ini tidak luput dengan pencatatan keuangan yang didasari dengan akuntansi syariah sebagai standar pencatatan transaksi di bank syariah. Akuntansi syariah yang lahir dari nilai-nilai dan ajaran berdasarkan syariat Islam sehingga banyaknya lembaga yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Hal ini menjadikan akuntansi syariah sebagai ideologi di dalam masyarakat Islam untuk menerapkan kegiatan perekonomian di dalam kehidupannya.

Akuntansi syariah pada dasarnya sama saja dengan akuntansi pada umumnya hanya saja dalam akuntansi syariah terdapat beberapa hal yang membedakannya dengan akuntansi konvensional, perbedaan tersebut dapat dilihat dari segi modal, prinsip, konsep, karakteristik serta tujuannya. Dengan lahirnya akuntansi syariah sebagai salah satu cabang ilmu dari akuntansi sangat

BAB 1

1



baik karena banyak membawa dampak positif karena nilai-nilainya berlandaskan syariat islam.

Terhitung sejak 1992-2002 atau dalam 10 tahun lembaga keuangan baik bank syariah maupun entitas syariah yang lain tidak memiliki Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) khusus yang mengatur transaksi dan kegiatan berbasis syariah, maka dari itu berkembang juga pembuatan PSAK yang mengatur pencatatan aktivitas-aktivitas akuntansi penyajian laporan keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau suatu Lembaga.

Awal bank syariah yang berdiri di Indonesia adalah PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992-1998 tercatat hanya 1 unit bank syariah. Namun pada tahun 2020 telah tercatat 12 unit bank umum syariah dengan kantor cabang sebanyak 2.121, adapun 22 unit usaha syariah dengan kantor cabang sebanyak 327, dan 164 unit bank pembiayaan rakyat syariah dengan kantor cabang sebanyak 433 yang tersebar diseluruh Indonesia (OJK , 2020)

Fungsi bank syariah antara lain menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, dimana penyaluran dana ini terdiri dari berbagai bentuk produk bank syariah di antaranya adalah produk pendanaan, produk pembiayaan, produk jasa perbankan, dan produk sosial. Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana bank syariah menerima simpanan dari masyarakat. Sedangkan dalam kegiatan penyaluran dana bank syariah memberikan jasa dalam bentuk pembiayaan dan investasi. Dengan meningkatnya kondisi pemahaman dan keinginan masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan syariah memicu

dampak positifnya perkembangan perbankan syariah yang semakin baik di masa yang akan datang. Di sisi lain juga didukung penuh oleh pihak bankir dan investor yang mempunyai minat untuk mengembangkan pelayanan jasa perbankan syariah dikarenakan mereka menyadari mengenai potensi pasar dan keunggulan komparatif yang dimiliki sistem perbankan syariah.

Menurut Gubernur Bank Indonesia yaitu Perry Warjiyo (2019) menyebut bahwa perkembangan ekonomi syariah di Tanah Air dapat memberi sinyal positif di tengah melambatnya perekonomian global. Sebab, potensi pasar keuangan syariah sendiri cukup besar untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia saat ini baru ada sekitar 40 persen inklusi keuangan dari ekonomi Indonesia. Dengan perkembangan ekonomi syariah, maka untuk mencapai angka 100 persen bukan lagi tidak mungkin. Apalagi pemerintah juga terus mendorong beberapa segmentasi yang menjadi kekuatan pasar ekonomi syariah, di antaranya yakni melakukan pengembangan di lini pesantren, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), industri pariwisata, industri halal, hingga yang lainnya.

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan dalam bank syariah, terdapat beberapa jenis pembiayaan yang ada dalam bank syariah salah satu pembiayaan lembaga Keuangan Syariah sebagai pengganti pembiayaan yang mendapat bunga di lembaga keuangan konvensional adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Pembiayaan murabahah di

perbankan syariah merupakan produk perbankan syariah yang dapat mendatangkan keuntungan dalam bentuk margin keuntungan. Namun demikian ada juga lembaga keuangan syariah yang tidak bisa atau sulit menggunakan murabahah sebagai prinsip operasinya. Lembaga keuangan syariah yang paling banyak menggunakan murabaha adalah perbankan syariah dan BMT.

Seiring berkembangnya perbankan syariah terdapat juga isu-isu yang negatif mengenai cara operasional berjalannya perbankan syariah tidak sesuai prinsip-prinsip syariat islam. Dengan adanya isu ini perlu adanya penelitian terkait pembiayaan-pembiayaan yang dijalankannya agar bisa membuktikan apakah isu-isu tersebut benar atau salah.

Berawal dari realitas penyaluran dana yang terbesar yaitu produk pembiayaan murabahah namun masih ada isu ditemukan praktek akuntansi yang belum sesuai dengan PSAK NO. 102, sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan performa profesionalitas agar mampu menghasilkan laporan keuangan yang dapat membantu dalam pengambilan kebijakan mengingat potensi profit yang besar. Berdasarkan latar belakang tersebut, sehingga sangat menarik untuk dikaji **“Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK. 102 tentang Pembiayaan Murabahah pada KSPPS BMT Rukun Abadi.”**

1.2 Tujuan Studi Lapang

Tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan akuntansi murabahah di KSPPS BMT Rukun Abadi.

2. Untuk menganalisis pelaksanaan akad murabahah di KSPPS BMT Rukun Abadi sesuai dengan PSAK No. 102.

1.3 Manfaat Studi Lapang

Laporan studi lapang ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan dan membantu pemecahan masalah terhadap masalah yang dihadapi oleh pihak perusahaan, adapun manfaat untuk pembaca dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai pembiayaan murabahah secara luas dan detail, studi lapang ini dapat digunakan sebagai referensi pada bidang pembiayaan murabahah sesuai dengan PSAK No.102.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Ruang lingkup pada pembahasan ini terfokus pada data laporan keuangan transaksi murabahah pada KSPPS BMT Rukun Abadi untuk mengetahui penerapan akad murabahah sesuai PSAK No.102.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data Studi Lapang langkah yang paling strategis untuk mendapatkan data dan informasi sebagai berikut :

1. Wawancara yaitu memberikan beberapa pertanyaan pada pihak penting perusahaan agar informasi yang di dapatkan bisa akurat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara semi struktur agar pemberi informasi lebih

terbuka dalam hal penyampaian informasi. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Syaifudin Lubis sebagai AO (*Account Officer*).

2. Observasi yaitu aktifitas dalam suatu proses kemudian memahami permasalahan yang ada dan mencari informasi-informasi dari sumber lain yang dibutuhkan.
3. Dokumentasi yaitu suatu usaha yang di lakukan dalam kajian untuk mengumpulkan data dengan cara menggunakan dokumen yang tersedia sebagai sumber informasi untuk mencapai tujuan penelitian.



